

Repertorium

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

ISSN Print: 2086-809x

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.
Tel/Fax : +62 711 580063/581179.
Email: reportorium.mkn@gmail.com
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>

STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Ricky Dwiyandi*

Annalisa Yahanan**

Kms. Abdullah Hamid**

Abstrak: Tulisan ini mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai status hukum harta bersama dan pembagian harta bersama kemudian peran notaris terhadap pembagian harta bersama karena perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian secara normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan internet.

Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perbedaan atau tidak sejalan putusan hakim Nomor 618/Pdt.G/2012/ PA.BKT dengan pasal 97 Kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi separuh bagian duda dan separuh lagi bagian janda, tapi dalam putusan hakim pembagiannya menjadi 1/3 bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan.

Kata kunci : Harta Bersama; Notaris; Perkawinan; Perceraian

* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

** Dosen Magister Kenotaristan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa

“Perkawinan dapat putus karena :
kematian, perceraian dan atas

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini hlan Sjarif. 2002, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indoesia, Jakarta : Rizkita, Hlm.6.

keputusan pengadilan” dengan demikian apabila hal tersebut terjadi akan menimbulkan banyak masalah baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak, dan masalah mengenai harta perkawinan.

Harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.²

Adapun terdapat Pada Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sebagai contoh Terhadap pembagian harta bersama terkait perceraian dalam prakteknya justru pembagian 1/2 untuk janda dan 1/2 untuk duda berdasarkan Pasal 976 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan rasa keadilan, sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukit tinggi oleh penggugat (mantan suami/duda) dalam Putusan Nomor 618/pdt.G/2012/PA.BKT.

Pembagian harta terhadap pasangan yang bercerai dapat dibuat dihadapan notaris, Kata notaris berasal dari kata notarius dan notariui yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata latin Notariaat yang pada zaman Romawi

diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa istilah notaris berasal dari perkataan Notaliteraria, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan suatu perkataan.³

*“Notary is a public official with the only authority to make deeds of contracts, dealt, or decisions, which are required by the law to be formulated in an authenticated document. Notary is also responsible to set the date of the deed, to SAVE it, to GIVE the legetimate grosse or copies or partial citation of the deeds, as long as the making of the deeds are not tasked to other public official and are only excluSIVE duty of the notary”.*⁴

6 Pasal 97 Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa :“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari hart bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia didasari kebutuhan akan suatu alat bukti.⁵ Kewenangan notaris

² Sonny DewiJudiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama, hlm 23

³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13

⁴ Deviana Yuanitasari. 2017. “The Role Of Public Notary In providing Legal Protection On Standard Contract For Indonesian Consumers”. *Sriwijaya Law Review* Vol.1. Issue 2. Hlm. 180

⁵ Ibnu Sajadi, 2015. “Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta autentik yang dibuatnya

membuat akta terkait pembagian harta diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Maka dari itu terdapat peran notaris dalam membuat akta terkait dengan pembagian harta bersama yang putus karena perceraian. Notaris⁶ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya.⁷

Terkait mengenai latar belakang di atas perlu dikaji penelitian yang berjudul Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka penulis akan merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT ?
2. Bagaimana peran notaris terhadap pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian ?

B. Metode Penelitian Hukum

Metodologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu metode dan logi. Metode adalah tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan.

atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis". Jurnal Repertorium, Nomor 2 Volume II.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.

⁷ Tatik arjiati, 2017. "Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan". Jurnal Akta Vol. 4. No. 1.

Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Logi yang berasal dari kata logos, berarti ilmu. Dengan demikian. Metodologi memiliki arti sebagai ilmu tentang metode atau tata cara atau prosedur.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karangan ahli hukum, makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian.⁹

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pertimbangan hukum hakim mengenai harta bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Tommy Hendra Purwaka., 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Atmajaya, Hlm. 9

⁹ Soejono dan Sri Mamudji., 2001, Penelitian Hukum normatif, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 23

b. Pendekatan Konseptual
(*Conceptual Approach*);

Pendekatan sosiologi (*Conceptual Approach*) yaitu dengan cara memahami pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai acuan dalam penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu menggunakan contoh kasus Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT. Putusan yang digunakan adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data mengenai atau yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, yang mana data tersebut dapat diperoleh melalui kepustakaan atau *Library research* dari bahan-bahan hukum, seperti : peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksanaan dan pendapat ahli hukum perjanjian mengenai perkawinan. Adapun data-data sekunder tersebut mencakup tiga macam bagian, yaitu :

Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat, diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : buku,

jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel-artikel dan internet mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau disebut juga sebagai bahan penunjang, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

Metode pengumpulan bahan hukum disebut sebagai instrument penelitian. Terdapat berbagai alat pengumpulan data dalam melaksanakan suatu penelitian, diantaranya adalah :

- 1) Studi dokumen;
- 2) Pengamatan.
- 3) Wawancara

Untuk menentukan alat mana yang harus digunakan dalam suatu penelitian, maka peneliti harus memperhatikan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakannya, dengan melihat tujuan penelitian studi dokumen dapat dilaksanakan secara mandiri atau digabungkan bersama-sama dengan alat lain. Peneliti harus memperhatikan kerangka teoritis yang menjadi dasar, rumusan hipotesa bila ada dan metodologi yang terdapat dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dan menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara observasi

(pengamatan) dan wawancara.¹⁰ Kemudian bahan-bahan yang didapat tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran permasalahan yang akan dihadapi dengan jalan melakukan analisis berupa uraian, argumentasi, sehingga didapatkan suatu jawaban dari suatu permasalahan.

Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada tesis ini. Metode penarikan kesimpulan induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan konkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.¹²

C. ANALISIS DAN DISKUSI

Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT.

Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:¹³

Selama berumah tangga, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, maka harta bersama dibagi menjadi seperdua bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) dan seperdua bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup).

Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu selama berumah tangga, suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, tetapi istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya dan anaknya, maka harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana pada Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT Bagian harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) harus lebih besar daripada bagian untuk suami (duda cerai hidup). dua pertiga bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan sepertiga bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup).

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 58.

¹¹ Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm 103.

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta Rajawali Press, 2011, Hlm. 120.

¹³ Radi Yusuf, 2014. "Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan". Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume 1.Nomor.1

Jadi, dapat disimpulkan mengenai pembagian harta bersama akibat perkawinan putus karena perceraian berdasarkan KUHper dan Kompilasi hukum islam dalam pembagiannya dibagi 1/2 masing-masing hak janda atau duda. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maka pembagian harta bersamanya dibagi menurut hukum masing-masing. bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Namun salah satu permasalahan dalam perceraian adalah pembagian harta bersama menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak atau biasa disebut harta bersama pasca perceraian. Pembagian harta bersama seringkali menjadi persoalan yang tidak tuntas oleh para pihak melalui kesepakatan semata. Oleh karena itu dalam persoalan ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Status harta bersama dalam perkawinan pada putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berdasarkan amar putusan tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” yang mana dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT. Penggugat dan tergugat beragama islam, jadi pembagian harta bersama dalam perkawinan yang putus karena perceraian merujuk pada kompilasi hukum islam. Sebagaimana berdasarkan putusnya hakim menetapkan Status Harta bersama menjadi harta masing-masing dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu per tiga) bagian untuk penggugat dan 2/3 (dua per tiga) bagian lagi adalah hak tergugat.

Peran Notaris Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.

Peran notaris sebagaimana disebutkan pada pasal 15 ayat (1) tentang akta autentik terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan Pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹⁴

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga,

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan

¹⁴ Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 37

jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris.

Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan akta partij” (*partij akten*). Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.

Berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT yang menjadi harta bersama penggugat dengan tergugat adalah Sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar), terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, dengan SHM Nomor 32/Desa Kubang Putih Ateh, SU No. 05.07.05/2000, yang pemegang haknya atas nama TERGUGAT (tergugat), demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri di atasnya berupa 2 petak took Permanen berlantai 1 dengan ukuran 10 m x 14 m.

Seorang notaris adalah pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh

nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Terhadap pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”.berdasarkan hasil wawancara dengan Anna Sagita notaris di Banyuasin membenarkan bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi menjadi mantan suami mendapat $\frac{1}{2}$ dan mantan istri $\frac{1}{2}$ yang mana dalam perkawinannya putus karena perceraian.¹⁵ Tetapi dalam putusan nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berdasarkan diktum putusan mantan suami mendapat $\frac{1}{3}$ bagian haknya dan $\frac{2}{3}$ bagian haknya.

Maka dari itu Notaris dalam membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan Putusan hakim sebagai rujukan yang akan dituangkan kedalam akta tersebut karena didalam putusan terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara secara *in natura*.

D. Kesimpulan

Status hukum harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berubah menjadi harta masing-masing, status menjadi harta terbagi pada penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan istri) dalam kasus tersebut beragama islam maka berlaku Kompilasi Hukum Islam yang menentukan harta bersama separuh untuk mantan suami dan mantan istri.

¹⁵ Hasil Wawancara dari Anna Sagita Notaris Kabupaten Banyuasin 9 Mei 2018.

Namun berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT Pembagian 1/3 untuk penggugat (mantan suami) dan 2/3 untuk tergugat (mantan istri), pembagian ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan pertimbangan hakim harta yang didapat dalam perkawinan tersebut lebih banyak mantan istri daripada mantan suami.

Peran notaris terhadap pembagian harta bersama akibat putusannya perkawinan karena perceraian yaitu membuat akta kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama karena di dalam putusan harta bersama berdasarkan putusan karena harta tidak dibagi secara jelas dan juga memberikan arahan kepada para penghadap mantan istri dan mantan suami dalam pembagian harta bersama yang dituangkan dalam akta kesepakatan dan pembagian harta bersama mengenai isi akta bahwa status harta bersama harus jelas bukan termasuk dari harta bawaan seperti hibah, hadiah dan warisan guna tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yaitu penggugat (mantan suami) dengan tergugat (mantan istri).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Arif, Saefudin. 2011. *Notariat Syariah Dalam Praktik jilid ke 1 hukum keluarga Islam*. Jakarta :Darujanah Publishing.
- Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Amruzi, Fahmi al, 2014 *Hukum harta kekayaan Perkawinan*, yogyakarta Aswaja pressindo.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta .UII Press.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini hlan Sjarif. 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Rizkita.
- Departemen Agama RI, 2001. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
- E. Utrecht. 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta : Penerbitan dan Balai Buku. Ichtisar. Gandasubrata
- H.R. Purwanto, 2008, *Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI*, Jakarta.
- HR, H.A. Damanhuri, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet II Bandung : Mandar Maju*.
- Hadi, Koesbiono Sarman, , 2008, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang Tahun 2008”, 15 Juni 2008, Yogyakarta.

- Judiasih, Sonny Dewi, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung, Refika Aditama,
- Kie, Tan Tong, 2010, *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris- Buku I*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 2007, *Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S, 2007 *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum keluarga*, cet 2 Jakarta : Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexi J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, Ilhami, & Harahap, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah*, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
- Notodisoerjo, Soegondo, 2009, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara*. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2). Purwaka, Tommy Hendra., 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Atmajaya,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991 *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. Kesembilan, (Sumur Bandung).
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Setiawan, Ketut Oka. 2016. *Hukum perorang dan kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soejono dan Mamudji, Sri., 2001, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Press.
- Jurnal
- Arjiati, Tatik, 2017. "PeranNotaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan". *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1.
- Sajadi, Ibnu, 2015. "Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta autentik yang dibuatnya atas penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis". *Jurnal Repertorium*, Nomor 2 Volume II.
- Nurhidayatulloh, N. Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegearaan RI. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).
- Yusuf, Radi, 2014. "Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum* , Volume 1.Nomor.1
- Undang-undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Sembiring, Rosnidar, 2016, Hukum
Keluarga Harta-Harta dalam
Perkawinan, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.

Yuanitasari. Deviana 2017. *"The Role Of
Public Notary In providing Legal
Protection On Standard Contract
For Indonesian Consumers"*.
*Sriwijaya Law Review Vol.1. Issue
2.*